



I J A B

Indonesian Journal of Accounting and Business

ISSN. 2715-2561 (Print) - ISSN. 2715-257x (Online)
[http : //ijab.ubb.ac.id/index.php/journal](http://ijab.ubb.ac.id/index.php/journal)

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bangka Belitung

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: ijab.jurnal@gmail.com

Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP PELAYANAN PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK MELALUI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

Muhammad Arief¹, Diena Fadhillah²

Universitas Harapan Medan¹, Politeknik Negeri Medan²
muhammadariefmisi@gmail.com¹

ABSTRAK

Untuk mengetahui apakah *tax amnesty* secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap pelayanan pajak, pengetahuan pajak di KPP KANWIL DJP Sumatera Utara I dan juga untuk mengetahui *tax amnesty* secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap pelayanan pajak, pengetahuan pajak di KPP KANWIL DJP Sumatera Utara I akan semakin kuat/lemah ketika Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Pemoderasi semakin tinggi/rendah. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin diperoleh jumlah minimal sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP DJP KANWIL Sumatera Utara I sebanyak 100 orang. Metode pemilihan sampel menggunakan *insidental sampling*, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti digunakan sebagai sampel serta cocok sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data penelitian adalah teknik kuesioner dengan skala *likert*. Hasil uji SPSS adalah Variabel *tax amnesty* tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan pajak. Variabel *tax amnesty* tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan pajak. Variabel *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi terdapat pengaruh yang signifikan dan memperkuat terhadap pelayanan pajak akan semakin kuat ketika kepatuhan wajib sebagai variabel Pemoderasi semakin tinggi. variabel *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan melemah terhadap pengetahuan pajak akan semakin lemah ketika kepatuhan wajib sebagai variabel Pemoderasi semakin tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan kebijakan pajak untuk peningkatan pemasukan Negara dari sector pajak.

Keyword: *Tax Amnesty*, Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, Pengetahuan Pajak

I. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak yang diterima oleh Dirjend Pajak merupakan penerimaan bagi negara yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan pembangunan baik sarana maupun prasarana. Kebutuhan dana pembangunan tiap tahunnya akan meningkat sehingga sudah menjadi tanggung jawab bagi Dirjend Pajak untuk membuat target penerimaan pajak dimana pada tahun 2018 ditetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.618,1 triliun. Angka ini meningkat sebesar 9.9% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 1.472,7 triliun.

Namun demikian, dalam hal ini adapun faktor fundamental yang mempengaruhi penerimaan PPh orang pribadi mencakup *self assessment system*, Pelayanan Pajak, PTKP, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Saat ini wajib pajak diberikan kepercayaan oleh Dirjend Pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan berlaku. Salah satu administrasi perpajakan yang saat ini dapat digunakan oleh wajib pajak yaitu *e-SPT*, *e-Billing*, *e-Filling* dan *e-Registration* diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak bagi kepentingan negara baik jangka pendek maupun jangka panjang. Akan tetapi, dalam pelaksanaan dilapangan meskipun Dirjend Pajak telah membenahi administrasi pajaknya menjadi lebih modernisasi saat ini tetapi belum semua masyarakat pajak menggunakan fasilitas tersebut sehingga secara tidak langsung juga ikut mempengaruhi penerimaan pajak bagi KPP bersangkutan.

Dengan adanya perubahan PTKP tersebut maka diharapkan wajib pajak bersedia melaporkan seluruh penghasilan yang diterima tiap tahunnya dengan benar dalam SPT Tahunan sehingga dalam menghitung besarnya PPh orang pribadi terutang tidak terjadi kesalahan dan dapat terhindar dari pengenaan sanksi administrasi ataupun denda bunga. Sanksi pajak merupakan pengenaan denda administrasi atau denda bunga karena wajib pajak telah melanggar peraturan perpajakan berlaku, seperti terlambat lapor ataupun terlambat bayar. Dengan adanya pemberian sanksi pajak yang tegas pada wajib pajak maka jumlah penerimaan pajak oleh Dirjend Pajak juga akan meningkat sehingga hal ini juga memberikan efek jera bagi wajib pajak lainnya agar tidak melanggar peraturan perpajakan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat pajak kepada wajib pajak agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi hutang pajaknya dan biaya dengan memperingatkan, atau melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan melelang barang yang telah disita. Pelayanan fiskus merupakan cara atau sikap dari pegawai pajak yang mau membantu wajib pajak atau masyarakat membutuhkan bantuan mengenai informasi perpajakan berlaku. Dengan pelayanan yang ramah dan sopan maka akan timbul kesadaran dalam diri wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan kewajiban pajaknya dan mengikuti peraturan perpajakan berlaku. Berikut ini dapat disajikan data penerimaan pajak yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Timur untuk periode 2013-2014 sebagai berikut:

KPP Pratama Medan Timur
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Periode 2013 - 2014

No	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	%
1	2013	867.910.999.999,00	765.024.173.339,00	88,15
2	2014	908.663.480.000,00	834.661.964.772,00	91,86

Sumber: KPP Pratama Medan Timur, 2018

Dari keseluruhan fenomena diatas maka peneliti mengambil judul **“Penerapan Tax Amnesty terhadap Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak di KPP KANWIL DJP Sumatera Utara I”**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *tax amnesty* berpengaruh terhadap pelayanan pajak di KPP KANWIL DJP Sumatera Utara I
2. Untuk mengetahui penerapan *tax amnesty* berpengaruh terhadap pengetahuan pajak KPP DJP KANWIL DJP Sumatera Utara I
3. Untuk mengetahui penerapan *tax amnesty*, berpengaruh terhadap pelayanan pajak di KPP KANWIL DJP Sumatera Utara I akan semakin kuat/lemah ketika melalui variabel kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui penerapan *tax amnesty*, berpengaruh terhadap pengetahuan pajak di KPP KANWIL DJP Sumatera Utara I akan semakin kuat/lemah ketika melalui variabel kepatuhan wajib pajak

II. TINJAUAN PUSTAKA

Review Peneliti Terdahulu

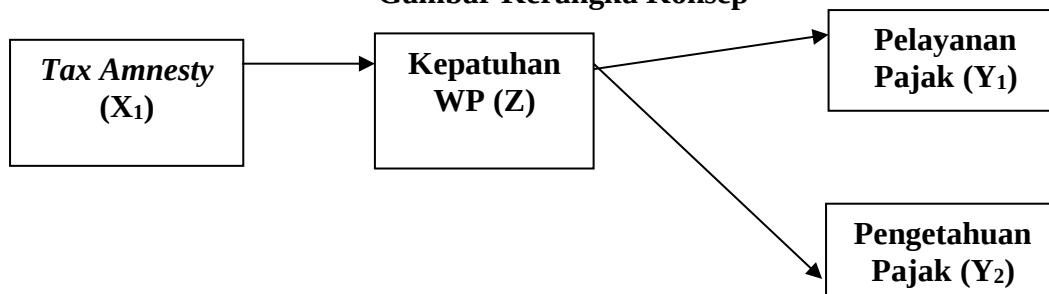
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Puspareni, Purnamawati dan Wahyuni (2017)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja	<i>Tax Amnesty</i> , Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Transformasi kelembagaan, Penerimaan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan <i>tax amnesty</i> , pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.
2	Rahayu (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, <i>Tax Amnesty</i> , Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini yaitu pertumbuhan, ketegasan sanksi Pajak, <i>tax amnesty</i> , pertumbuhan ekonomi, dan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib Pajakpajak tahun

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3	Gunawan dan Sukarta (2016)	Pengaruh Persepsi <i>Tax Amnesty</i> , Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada Penerimaan Pajak	<i>Tax Amnesty</i> , Pertumbuhan Ekonomi, Transformasi Kelembagaan, Penerimaan Pajak	Hasil penelitian ini yaitu <i>tax amnesty</i> , pertumbuhan ekonomi, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak tahun 2015.
4.	Hutama dan Patmono (2015)	Analisis Pengaruh Kepatuhan dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi	Kepatuhan, Sanksi Pajak, Tingkat Penerimaan PPh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penerimaan PPh pada KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Kerangka Konsep

Gambar Kerangka Konsep



III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. (Sugiyono, 2012).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan pajak yang berada di Kanwil DJP Sumatera I beralamat Jl. Sukamulia No. 17A Medan Sumatera Utara.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah wajib pajak yang terdaftar mengikuti program *tax amnesty* di DJP KANWIL Sumatera Utara I sebanyak 50.553 wajib pajak. Pengambilan

sampel menggunakan rumus Slovin (dalam Sugiyono, 2013) diperoleh jumlah minimal sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP DJP KANWIL Sumatera Utara I sebanyak 100 orang. Metode pemilihan sampel menggunakan *insidental sampling*, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti digunakan sebagai sampel serta cocok sebagai sumber data.

IV. HASIL DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada DJP Sumatera Utara I dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan wajib pajak, Pelayanan Pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai moderating. Dari kuesioner penelitian yang telah diisi oleh wajib pajak orang pribadi, maka penulis memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini seperti jenis kelamin, umur, pendidikan dan lama terdaftar di KPP setempat. Berikut ini dapat disajikan data karakteristik reponden dan hasil pengolahan data tabulasi jawaban responden menggunakan program aplikasi SPSS seperti dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Deskripsi Karakteristik Responden Wajib Pajak Orang Pribadi

Berikut ini dapat disajikan karakteristik responden wajib pajak orang pribadi terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan dimiliki dan lama terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi dapat disajikan pada tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel IV.1

Data Responden Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Data Responden	Uraian	Jumlah Responden	%
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	52	52
		Perempuan	48	48
		Jumlah	100	100
2	Umur	> 19 - 29 tahun	30	30
		> 30 - 35 tahun	45	45
		> 35 tahun	25	25
		Jumlah	100	100
3	Pendidikan	SMU	22	22
		Diploma	32	32
		Sarjana	46	46
		Jumlah	100	100
4	Lama terdaftar	< 1 tahun	29	29
		> 1 - 5 tahun	32	32
		> 5 tahun	39	39
		Jumlah	100	100

Tabel IV.1 dari data responden wajib pajak orang pribadi di atas, berikut ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pada responden jenis kelamin dapat dikemukakan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi lebih dominan jenis kelamin laki-laki sebanyak 52 responden (52%), sedangkan untuk jumlah responden perempuan sebanyak 48 orang (48%). Dengan demikian, dari uraian di atas dapat disampaikan bahwa pada penelitian ini lebih dominan wajib pajak orang pribadi laki-laki daripada perempuan dalam memenuhi kewajiban pajaknya pada KPP Pratama Medan Kota.
- b. Pada responden umur dapat dikemukakan bahwa wajib pajak orang pribadi dengan umur di atas 19-29 tahun sebanyak 30 orang (30%), sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan umur di atas 30-35 tahun sebanyak 45 orang (45%), dan untuk wajib pajak orang pribadi yang berusia di atas 35 tahun sebanyak 25 orang (25%). Dari uraian di atas, dapat disampaikan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di DJP Sumatera Utara lebih dominan untuk usia di atas 30-35 tahun dibandingkan dengan kelompok usia lainnya dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
- c. Pada responden yakni pendidikan wajib pajak orang pribadi dapat disampaikan bahwa berpendidikan SMU sebanyak 22 orang (22%), sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi pendidikan diploma sebanyak 32 orang (32%), dan terakhir wajib pajak orang pribadi dengan pendidikan sarjana sebanyak 46 orang (46%). Dari uraian di atas dapat disampaikan bahwa wajib pajak orang pribadi lebih dominan dengan pendidikan sarjana daripada pendidikan SMU dan diploma pada saat memenuhi kewajiban perpajakan.
- d. Pada responden yakni lama terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi kurang dari 1 tahun sebanyak 29 orang (29%), sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi terdaftar di atas 1-5 tahun sebanyak 32 orang (32%), dan untuk wajib pajak yang terdaftar lebih dari 5 tahun sebanyak 39 orang (39%). Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa wajib pajak orang pribadi terdaftar di DJP Sumatera Utara lebih dominan dengan lama terdaftar di atas 1-5 tahun sehingga untuk jangka waktu di atas wajib pajak orang pribadi telah memenuhi kewajiban pajaknya pada KPP setiap tahunnya.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas Variabel Pengetahuan wajib pajak

Berikut ini dapat disajikan hasil pengujian validitas untuk tiap item kuesioner yang telah diberikan pada responden mengenai Pengetahuan wajib pajak dari pengolahan tabulasi jawaban responden menggunakan aplikasi SPSS seperti dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Validitas Pengetahuan wajib pajak

Item-Total Statistics

	<i>Scale Mean if Item Deleted</i>	<i>Scale Variance if Item Deleted</i>	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>
PP.WP1	13.2100	1.764	.641	.588
PP.WP2	13.3000	2.192	.391	.733
PP.WP3	13.2900	1.905	.515	.667
PP.WP4	13.3300	1.941	.526	.660

Sumber: data diolah, 2018

Pada penelitian ini jumlah sampel digunakan sebanyak $n = 100$ responden sehingga nilai $df = 100 - 2 = 98$ maka diperoleh nilai koefisien $r_{tabel} = 0,196$. Pada tabel hasil pengujian validitas diperoleh menunjukkan bahwa tiap item kuesioner terdapat pada variabel Pengetahuan wajib pajak mempunyai nilai *Corrected Item-Total Correlation* $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,196) sehingga hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioener dapat dinyatakan valid.

Uji Validitas Variabel Pelayanan Pajak

Berikut ini dapat disajikan hasil pengujian validitas untuk tiap item kuesioner yang telah diberikan pada responden mengenai Pelayanan Pajak dari pengolahan tabulasi jawaban responden menggunakan aplikasi SPSS seperti dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Validitas Pelayanan Pajak

Item-Total Statistics

	<i>Scale Mean if Item Deleted</i>	<i>Scale Variance if Item Deleted</i>	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>
Pel.Pjk1	13.5000	2.192	.361	.751
Pel.Pjk2	13.2400	1.861	.744	.521
Pel.Pjk3	13.2800	1.941	.675	.563
Pel.Pjk4	13.3500	2.270	.333	.764

Sumber: data diolah

Pada tabel hasil pengujian validitas diperoleh menunjukkan bahwa tiap item kuesioner terdapat pada variabel Pelayanan Pajak mempunyai nilai *Corrected Item-Total Correlation* $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,196) sehingga hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioener dapat dinyatakan valid.

Uji Validitas Variabel Tax Amnesty

Berikut ini dapat disajikan hasil pengujian validitas untuk tiap item kuesioner mengenai *tax amnesty* dari pengolahan tabulasi jawaban responden menggunakan aplikasi SPSS seperti dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Validitas *Tax Amnesty*
Item-Total Statistics

	<i>Scale Mean if Item Deleted</i>	<i>Scale Variance if Item Deleted</i>	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>
TA1	21.6700	5.153	.498	.720
TA2	21.8600	5.233	.491	.722
TA3	21.6500	5.442	.495	.721
TA4	21.6300	5.084	.637	.684
TA5	21.9300	5.399	.405	.747
TA6	21.7100	5.481	.471	.727

Sumber: data diolah

Pada tabel IV.5 hasil pengujian validitas diperoleh menunjukkan bahwa tiap item kuesioner terdapat pada variabel *tax amnesty* mempunyai nilai *Corrected Item-Total Correlation* $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,196) sehingga hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioener dapat dinyatakan valid.

Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut ini dapat disajikan hasil pengujian validitas untuk tiap item kuesioner mengenai kepatuhan wajib pajak dari pengolahan tabulasi jawaban responden menggunakan aplikasi SPSS seperti dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak
Item-Total Statistics

	<i>Scale Mean if Item Deleted</i>	<i>Scale Variance if Item Deleted</i>	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>
Kep.WP1	13.0800	2.074	.720	.590
Kep.WP2	13.1000	2.293	.533	.699
Kep.WP3	12.9200	2.882	.246	.839
Kep.WP4	13.1300	2.013	.735	.578

Sumber: data diolah

Pada tabel diatas dari hasil pengujian validitas diperoleh menunjukkan bahwa tiap item kuesioner terdapat pada variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai *Corrected Item-Total Correlation* $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,196) sehingga hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioener dapat dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Berikut ini dapat disajikan hasil pengujian realibilitas dari variabel yang telah diberikan pada responden mengenai Pengetahuan wajib pajak, Pelayanan Pajak, , *tax amnesty* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari pengolahan tabulasi jawaban responden menggunakan program aplikasi SPSS seperti dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha		Hasil
		Reability Statistics	Nilai Standar	
1	<i>Tax Amnesty</i>	.756	.600	<i>Reliable</i>
2	Kepatuhan Wajib Pajak	.720		<i>Reliable</i>
3	Pelayanan Pajak	.750		<i>Reliable</i>
4	Pengetahuan Pajak	.695		<i>Reliable</i>

Sumber : data diolah

Tabel diatas dari hasil pengujian reliabilitas di atas menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan wajib pajak, Pelayanan Pajak, , *tax amnesty*, *Kepatuhan Wajib Pajak* dan kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6 sehingga hasil pengujian dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel, artinya bahwa wajib pajak orang pribadi memberikan jawaban yang konsisten dari variabel yang diberikan (konstruk).

3. Uji Asumsi Klasik

3.1. Uji Normalitas

Berikut ini disajikan hasil pengujian normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov Test* terhadap pengolahan tabulasi jawaban responden dengan menggunakan aplikasi SPSS seperti disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel Uji *Kolmogorov-Smirnov Test*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.36833954
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.060
	Negative	-.057
Kolmogorov-Smirnov Z		.599
Asymp. Sig. (2-tailed)		.865

Sumber: data diolah

Tabel IV.9 dari hasil pengujian normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,599 dengan nilai signifikansi (*Asymp. Sig.2-tailed*) sebesar 0,865 sehingga diambil kesimpulan bahwa nilai signifikansi $0,865 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Pembahasan

Dari pengujian di atas didapat persamaan sebagai berikut persamaan Pertama:

$$1. \text{ Pelayanan Pajak} = 25.371 - 0.138 (\text{tax amnesty_X})$$

Nilai konstanta tanpa *tax amnesty* sebesar 25.371 Nilai di atas menunjukkan nilai estimasi dimana jika *tax amnesty* tidak ada (nol), maka estimasi pelayanan pajak tidak berlaku atau negatif. Variabel *tax amnesty* (X) mempunyai nilai koefisien -0,138 dan bernilai negatif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada *tax amnesty* maka diduga dapat menurunkan pelayanan pajak sebesar 0.138.

Berdasarkan hasil pengujian statistik diatas yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap pelayanan pajak, artinya *tax amnesty* tidak menjadi tolak ukur dalam menentukan sampai sejauh mana keberhasilan pelayanan pajak di Kantor Pelayanan pajak yang berada di Kanwil DJP Sumatera I. Untuk itu pada program *tax amnesty* yang dicanangkan pemerintah untuk menaikan penerimaan Negara dari sektor pajak harus di apresiasi walaupun ada banyak pelayanan yang dirasakan wajib pajak yang kurang memadai hal ini mungkin dikarenakan meningkatnya animo masyarakat untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya karena ada program *tax amnesty* tidak sesuai dengan jumlah pegawai pajak yang berada di Kantor Pelayanan pajak. Dapat dilihat tabel diawah ini, Dari pengujian di atas didapat persamaan sebagai berikut persamaan kedua:

$$\text{Pengetahuan Pajak} = 11.499 + 0.056 (\text{tax amnesty}_X)$$

Nilai konstanta tanpa *tax amnesty* sebesar 11.499 Nilai di atas menunjukkan nilai estimasi dimana jika *tax amnesty* tidak ada (nol), maka estimasi pengetahuan pajak tidak berlaku. Variabel *tax amnesty* (X) mempunyai nilai koefisien 0.056 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada *tax amnesty* maka diduga dapat menaikan pengetahuan pajak sebesar 0.056.

Berdasarkan hasil pengujian statistik diatas yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan pajak, artinya *tax amnesty* bukan menjadi tolak ukur dalam menentukan pengetahuan pajak karena dalam pengetahuan pajak Direktrat jendral Pajak harus konsisten dalam mensosialisasikan taat pajak dan seleruh program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak. Dengan hal ini Kanwil DJP Sumatera Utara I harus meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran membayar pajak sehingga pencapaian target Kanwil DJP Sumatera Utara I Kanwil tiap tahunnya terus tercapai dan juga dengan memberikan pelayananyang terbaik kepada wajib pajak, Dari pengujian di atas didapat persamaan sebagai berikut persamaan ketiga:

$$\text{Pelayanan Pajak} = 18.138 + 0.008 (\text{taxamnesty}_\text{Kepatuhan})$$

Nilai konstanta tanpa *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebesar 18.138 nilai di atas menunjukkan nilai estimasi dimana jika *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi tidak ada (nol), maka estimasi pelayanan pajak tidak berlaku. Variabel *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi (Z) mempunyai nilai koefisien 0.008 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi maka diduga dapat menaikan pelayanan pajak sebesar 0.008.

Berdasarkan hasil pengujian statistik diatas yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa bahwa *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi berpengaruh signifikan terhadap pelayanan pajak, dengan nilai t_{hitung} sebesar 2.649 dan Sig 0.009 artinya *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi

memperkuat dalam pelayanan pajak. Semakin besar kepatuhan pajak dalam mendukung *tax amnesty* maka pelayanan pajak meningkat. Dari pengujian di atas didapat persamaan sebagai berikut persamaan keempat:

$$\text{Pengetahuan Pajak} = 11.632 + 0.003 (\text{taxamnesty_Kepatuhan})$$

Nilai konstanta tanpa *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebesar 11.632 nilai di atas menunjukkan nilai estimasi dimana jika *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi tidak ada (nol), maka estimasi pengetahuan pajak tidak berlaku. Variabel *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi (Z) mempunyai nilai koefisien 0.003 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi maka diduga dapat menaikkan pengetahuan pajak sebesar 0.003.

Hasil uji statistik diatas yang diperoleh dapat simpulan bahwa bahwa *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan pajak, dengan nilai t_{hitung} sebesar 1.396 dan Sig 0.166 artinya *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi memperlemah terhadap variabel pengetahuan pajak. Dalam hal ini kepatuhan pajak bukan menjadi tolak ukur dalam memperkuat variabel *tax amnesty* kemungkinan ada variabel yang lain yang lebih memperkuat seperti sosialisasi pajak, penyuluhan pajak dan variabel lainnya.

IV. KESIMPULAN

Variabel *tax amnesty* tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan pajak. Variabel *tax amnesty* tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan pajak. Variabel *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi terdapat pengaruh yang signifikan dan memperkuat terhadap pelayanan pajak akan semakin kuat ketika kepatuhan wajib sebagai variabel Pemoderasi semakin tinggi. variabel *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan melemah terhadap pengetahuan pajak akan semakin lemah ketika kepatuhan wajib sebagai variabel Pemoderasi semakin tinggi.

REFERENSI

- Anatan, Lina. & Ellitan, Lena 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Bisnis Modern*. Alfabeta. Bandung.
- Agustini. 2008. *Jurnal Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Vol 7 2004
- Carolina, Veronica 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Departemen Keuangan RI. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 *Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Gunawan, Andri dan Sukarta, Made I, 2016 Pengaruh Persepsi *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada Penerimaan Pajak *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.3. Desember (2016): 2036-2060* ISSN: 2302-8556

- Hutama, Satrya, Feky dan Patmono, Yud, Yazid (2015) Analisis Pengaruh Kepatuhan Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 5 2015.
- Keputusan Presiden tentang *Pengampunan Pajak*, Kepres No. 26 Tahun 1984
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Puspareni, D. K, Purnawati. A. G dan Wahyuni. A. M 2017. Pengaruh *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No.1 Tahun 2017)*
- Rahayu, Siti Kurnia (2009). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Nurulita 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Akuntansi Dewantara VOL. 1 NO. 1 April 2017*.
- Sugiyono. 2010. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*". Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. "*Memahami Penelitian Kualitatif*". Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. "*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*". Bandung: Alfabeta.
- Suherman, Ade 2011. *Analisis Pengaruh Kompetensi Account Representative Dan Independensi Account Representative Serta Penerapan Benchmarking Laporan Keuangan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumut I*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Taslim. (2007). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Genesis
- Undang -undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 37A, *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, *Tentang Pengampunan Pajak*.